



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. 019/LL/1999
Tentang

ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 1997-2001

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. nomor 84104/A2.IV.1/KP/1998 tanggal 31 Agustus 1998 Ir. Subroto, M.Sc telah diangkat sebagai Guru Besar Madya pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 pasal 30, Guru Besar adalah sebagai salah satu unsur anggota Senat Universitas ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas, maka dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang :
a. Nomor 8 tahun 1974 ;
b. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud
a. Nomor 0213/0/1982 ;
b. Nomor 0448/0/1992 ;
c. Nomor 0177/0/1995 ;
d. Nomor 84104/A2.IV.1/KP/1998

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Prof.Ir.Subroto, M.Sc. sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman periode 1997-2001.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 Pebruari 1999

Rektor/Ketua Senat, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit di lingkungan Unmul.

KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dike-
tahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Februari 1999

Rektor/Ketua Senat,

Prof. Ir. H. Rachmad Herandi, M.Sc
NIP. 130 341 422

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit di lingkungan Unmul.